

JENIS, JUMIAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN  
COVID-19  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 104/ HK.03.1-  
Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN  
SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA  
TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019  
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan  
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 2) huruf b  
angka 3 huruf E Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan  
Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus  
Disease (COVID-19), Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Nomor 513/PP.08.1-SD/07/kpu/VI/2020  
perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan  
Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan  
dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja  
Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah  
:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali  
Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 104/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020 diatur tentang:

Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan

Penelitian Daftar Pemilih, 1. Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 2. Menetapkan desain masker kain dan pelindung wajah pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2020.
- Lampiran 7 (tujuh) halaman.